



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Unit Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP/KK
2. Membawa kartu KIS/BPJS
3. Surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit pengirim
3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register
4. Pasien dipanggil sesuai nomor urutan
5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel
6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu
7. Pasien kembali ke unit pengirim dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Senin - Sabtu : 07.30 sd Selesai

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Tidak dipungut biaya

Darah Lengkap : Rp 60.000

Hemoglobin : Rp 15.000

Gula Darah : Rp 10.000

Cholesterol strip : Rp 45.000

Asam Urat Strip : Rp 20.000

SGOT : Rp 40.000

SGPT : Rp 40.000

Urea : Rp 30.000

Kreatinin : Rp 30.000

Trigliserida : Rp 50.000

Urine Lengkap : Rp 25.000

Protein Urine : Rp 10.000

Widal : Rp 25.000

Test Kehamilan : Rp 10.000

Golongan Darah : Rp 15.000

HIV : Rp 50.000

Syphilis : Rp 40.000

HBsAg : Rp 35.000

Dengue(NS1+IgG+igM) : Rp 130.000

Antigen Covid-19 : Rp 75.000

Malaria : Rp 30.000

BTA : GRATIS



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Produk Pelayanan

1. Kimia Darah 2. Hematologi 3. Bakteriologi 4. Imunologi 5. Urologi 6. Parasitologi

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : +6282140058522
2. Telepon : (0355) 328810
3. Email : karangrejo.puskesmas@gmail.com
4. Secara tertulis : Kotak saran dan Buku Keluhan